BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR: 01 /K.ST-04/HK.01.01/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Bahwa dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017, dalam melaksanakan penanaganan laporan dugaan pelangaran pemeilihan, pengawas pemilihan dapat di bantu pegawai jajaran Sekretariat sesui dengan tingkatanya.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19);
8. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
11. Surat Edaran Bawaslu Ri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Buol dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Buol bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana tekah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Buol bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten Buol:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinta.

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 28 Juli 2021

Ketua,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 01 /K.ST-04/HK.01.01/VII/2021
TANGGAL : 28 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BUOL

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Karianto, S.Sos	Anggota Bawaslu	Penanggung jawab
3.	Muhamad A. Singara, S.Ag., M.Si	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Dewi Sartika, S.Kom	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelangaran
5.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelangaran
6.	Munawir, SH	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelangaran
7.	Arman, SE	Staf	Pengelola Barang Dugaan Pelangaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008